



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/PDT/2022/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada sistem informasi elektronik Pengadilan Tinggi Mataram (*E-Court Banding*) telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara antara :

AM AQ RUSMIN; umur 57 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sigek Desa Pengadangan Barat Kecamatan Pringgase la Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Surawijaya, SH. dan Muh. Efendi, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lawyer's Office & Konsultan Hukum Surawijaya, SH. and Partner's beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Sakra Koramil 1615 Suwangi Timur Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2021. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

LAWAN :

1. MIRAH Alias AM AQ UKARNI ;

Umur \pm 60 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Batu Son, RT/RW 000/000 Desa Batu Putik Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I;

2. TIRAH Alias AM AQ JARNI;

Umur \pm 54 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Payung, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II;

3. AM AQ WIRDAN Alias DINAH;

Umur \pm 46 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Batu Son, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak,

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III;

Dalam hal ini Terbanding I semula Penggugat I sampai dengan Terbanding III semula Penggugat III telah memberikan Kuasa Khusus kepada Habiburahman, SH., dan Hariadi Rahman, SHI., keduanya bekerja sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Indonesia Society (Kantor Hukum Masyarakat Indonesia), nomor : A-1.08.Pdt.LO-IS.03.2022 tertanggal 19 Maret 2022 beralamat di Jln. Gora 1, No. 99-NU, Nyangget, Kel. Selagalas, Sandubaya, Kota Mataram. Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 68/PDT/2022/PT MTR tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis perkara Nomor 68/PDT/2022/PT MTR tanggal 11 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara secara E-court beserta surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 21 Februari 2022 dalam perkara gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong 79/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 21 Februari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tanah obyek sengketa berupa tanah seluas sekitar 6 (enam) hektar yang terletak di OrongTanak Beak, DusunJelok Buso, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- utara : tanah milik AMAQ RENDAH;
- timur : tanah milik INAQ KETUR dan AMAQ UJI;
- selatan : tanah milik AMAQ MIANI;
- barat : bukit;

adalah merupakan hak milik para Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat secara sukarela atau dengan bantuan pihak berwajib (Polisi);
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.672.500,- (satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak Gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca akta pernyataan permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat Nomor 191/PDT.BD/2021/PN Sel Perkara Nomor : 79/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan Banding secara Elektronik agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan Banding secara Elektronik yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat;

Membaca Surat Memori Banding tertanggal 1 April 2022 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong secara Elektronik dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing secara Elektronik, yang isi Memori Banding pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram untuk memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima memori banding pbanding (dulu Tergugat).
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 79/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 21 Februari 2021.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi tergugat sekarang pbanding seluruhnya.
2. Menyatakan hukum gugatan para penggugat sekarang para terbanding cacat formil dengan konsekwensi gugatan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan banding Tergugat (pbanding) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum tanah ladang luas ± 7 ha yang beralamat di orong bako tinggi dusun tanak pait desa pamongkong kecamatan jerowaru kabupaten lombok timur dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Selatan : tanah ladang milik maste als. Mahnur, alm. Amaq Nurman dan jalan setapak.
Sebelah Utara : tanah ladang Amaq Rendah.
Sebelah Timur : tanah ladang Mujitahid als. Uji (amaq saksi) dan amaq tanam.
Sebelah Barat : tanah Sapri dan Semah.
Merupakan tanah milik tergugat (Pbanding).
3. Menyatakan hukum tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum para penggugat sekarang para terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat banding ini.

Subsida :

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding secara manual melalui Pengadilan Negeri Selong tertanggal 18 April 2022, yang pada pokoknya bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pbanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya, selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang selanjutnya mohon

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan :

1. Menolak permohonan banding dari Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Negeri Selong No. 79/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 21 Februari 2022.
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa sampai dengan putusan diucapkan, Relas pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding semula Tergugat belum terlampir dalam berkas perkara ;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Para Terbanding semula Para Penggugat, masing-masing secara Elektronik dan Pembanding semula Tergugat, Para Terbanding semula Para Penggugat, maupun Kuasanya tidak mempergunakan kesempatan tersebut sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Selong secara Elektronik ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan secara Elektronik dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan risalah banding sebagaimana tersebut diatas dan telah pula memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sel, tanggal 21 Februari 2022 dan khususnya hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil Memori Banding baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selanjutnya berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat Kabur (**Obscuur Libel**) karena batas-batas tanah objek sengketa yang kabur, dimana Para Terbanding semula Para

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PT MTR



Penggugat mendalilkan mengenai batas-batas tanah Sebelah Barat berbatas dengan Bukit, selain itu luas tanah yang dikuasai Pembanding semula Terugugat seluas ± 7 HA dan didalam area tanah tersebut terdapat bangunan permanen sebagai tempat tinggal Pembanding semula Tergugat yang tidak diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat.

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*).

Bahwa yang menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa saat ini tidak hanya Pembanding semula Tergugat, tetapi juga oleh Muh. Efendi, SH dan Ahmad Saparwadi, keduanya adalah anak dari Pembanding semula Tergugat berdasarkan hibah pada Pembanding semula Tergugat tahun 2018, masing-masing seluas 2 HA.

Bahwa atas hal-hal tersebut, maka Pembanding semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan kabur (*Obscuur Libelum*) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Pembanding semula Tergugat tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mendasarkan pada fakta dilapangan atas dasar hasil Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 maupun bukti-bukti yang ada ;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat tersebut didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Tanah obyek sengketa menurut Para Terbanding semula Para Penggugat terletak di Orong Tanak Beak Dusun Jelok Buso Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, menurut Pembanding semula Tergugat terletak di Orong Bako Tinggi Dusun Tanak Pait Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
- b. Bahwa menurut Para Terbanding semula Para Penggugat luas tanah obyek sengketa adalah ± 6 (enam) hektar, sedangkan menurut Pembanding semula Tergugat luas tanah obyek sengketa ± 7 (tujuh) hektar;
- c. Bahwa menurut Para Terbanding semula Para Penggugat tanah obyek sengketa dikuasai oleh Pembanding semula Tergugat, sedangkan menurut Pembanding semula Tergugat tanah obyek sengketa dikuasai oleh Pembanding semula Tergugat, MUH. EFFENDI dan AHMAD SAPARWADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menurut Para Terbanding semula Para Penggugat batas tanah obyek sengketa :

- Utara : tanah AMAQ RENDAH;
- Selatan : tanah AMAQ MIANI;
- Timur : tanah INAQ KETUR dan AMAQ UJI;
- Barat : bukit;

e. Menurut Pembanding semula Tergugat batas tanah obyek sengketa:

- Utara : ladang AMAQ RENDAH;
- Selatan : jalan pertanian;
- Timur : ladang MUJITAHID dan AMAQ TANOM;
- Barat : ladang SEMAH dan SAPRI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara gambar sketsa Pemeriksaan Setempat, didalam area tanah obyek sengketa juga terdapat bangunan permanen yang didiami oleh Pembanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, terdapat ketidaksesuaian antara dalil-dalil gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dengan fakta dilapangan atas hasil Pemeriksaan setempat dan bukti-bukti surat terutama ketidak jelasan mengenai penyebutan batas tanah Sebelah Barat yang hanya disebut dengan Bukit tanpa menyebut status dan pemegang haknya, perbedaan luas tanah yang menjadi obyek sengketa dan adanya kekurangan pihak yang menguasai tanah obyek sengketa yang seharusnya juga ditarik sebagai pihak yang bersengketa sebagaimana bukti surat bertanda T-6 serta uraian keberadaan bangunan yang berada dalam area obyek sengketa yang tidak termuat dalam dalil gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Tingkat Banding berpendapat gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dapat dikategorikan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libellum*), hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan : " Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima" jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/SIP/1981 tanggal 9 Juli 1981 yang menyatakan: " Dipertimbangkan berdasarkan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima" ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat secara formal dinyatakan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libellum*), maka gugatan Dalam Pokok Perkara oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut sehingga secara keseluruhan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding juga mengenyampingkan/menolak seluruh dalil-dalil dalam Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sel, tanggal 21 Februari 2022, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Terbanding semula Para Penggugat ada pada pihak yang dikalahkan, maka Para Terbanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding jumlahnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Diluar Jawa dan Madura (Reglement voor de Buitengewesten/RBg), PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sel. tanggal 21 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding semula Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari SENIN tanggal 25 April 2022 oleh kami Nyoman Gede Wirya, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, Dwi Sudaryono, S.H., M.H. dan Maximianus Daru Hermawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 27 April 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu I Gusti Ayu Nyoman Suwarningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya masing-masing serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari dan tanggal itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Sudaryono, S.H.,M.H.

Nyoman Gede Wirya, S.H., M.H.,

Maximianus Daru Hermawan, S.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ayu Nyoman Suwarningsih, S.H.

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 68/PDT/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Meterai : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Biaya Proses lainnya : Rp. 130.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).